



PUTUSAN

Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA, yang diwakili oleh Direktur, Wongwa Groho, berkedudukan di Jalan Kali Anyar, Nomor 15A, RT 002, RW 009, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roy Mardongan Maruli, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Roy Napitupulu, S.H., M.H & *Partners*, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 30 B-C, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **DWI ATMOKO**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, Blok A.99, Nomor 15, RT 005, RW 002, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang;
2. **SOFIYAN SURI**, bertempat tinggal di Cikoko Barat I, RT 002, RW 003, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
3. **NARTEJO**, bertempat tinggal di Jalan Aipda Ks. Tubun III, Nomor 25, RT 001, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
4. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Kampung Pekayon, RT 001, RW 006, Kecamatan Sukadiri, Tangerang;
5. **KUSWANTORO**, bertempat tinggal di Desa Talok Timur, RT 005, RW 06, Dukuh Turi, Bumiayu, Brebes;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NURLAELA**, bertempat tinggal di Jalan Kota Bambu Utara, RT 09, RW 05, Nomor 52, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
7. **SITI CHOLISAH MULYANI**, bertempat tinggal di Jalan Swadarma I, Blok E, Nomor 8, RT 004, RW 009, Petungkang Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
8. **PAULA MELLANY DEWI LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Sukabakti 2, RT 03, RW 06, Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan;
9. **ANDRIYANIH**, bertempat tinggal di Jalan Malaka, Gang Ketapang, RT 003, RW 06, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;
10. **LILI**, bertempat tinggal di Kampung Cibogo Tanjung Sari, RT 004, RW 02, Kecamatan Maja Lebak, Banten;
11. **YESI OKTAVIANAH**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat, RT 005, RW 01, Nomor 17, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
12. **ERDI**, bertempat tinggal di Kampung Galuga Kaum, RT 002, RW 06, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;
13. **RAHADIAN**, bertempat tinggal di Jalan Duri Baru, RT 003, RW 05, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
14. **MUHAMMAD EKIH**, bertempat tinggal di Kampung Duku, RT 003, RW 001, Kecamatan Cibungbulang, Bogor;
15. **ERIK PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Kaliyanyar IV, Nomor 47, RT 011, RW 002, Kelurahan Kaliyanyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
16. **IWAN SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Gang Bahaswan, Nomor 66, RT 002, RW 07, Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat;
17. **UMUN**, bertempat tinggal di Kampung Cikalong, RT 004, RW 03, Kecamatan Cigudeg, Bogor, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **ILHAM ZURDIAN**, bertempat tinggal di Jalan Damai 3L, Nomor 5, RT 004, RW 04, Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan;
19. **KASIRUN**, bertempat tinggal di Duri Bangkit, RT 005, RW 08, Nomor 18, Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat;
20. **YAYANG TRIASMORO**, bertempat tinggal di Jalan Swadarma Raya, Kampung Baru I, RT 001, RW 02, Kelurahan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
21. **IMRON**, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar X, RT 007, RW 09, Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat;
22. **AL FITRIANA OCHARY**, bertempat tinggal di Kampung Gusti, RT 009, RW 05, Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat;
23. **HADI SUHADI**, bertempat tinggal di Jembatan Besi, RT 011, RW 01, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
24. **ASEP SAEPUL**, bertempat tinggal di Jalan Pedongkelan Baru, RT 014, RW 016, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat;
25. **MUHAMAD DEDI**, bertempat tinggal di Desa Buaran Jati, RT 003, RW 04, Sukadiri, Tangerang;
26. **HUSEN**, bertempat tinggal di Jalan Duri Bangkit, RT 001, RW 08, Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat;
27. **WAWAN BAHARIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jatayu II/27, RT 001, RW 003, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan;
28. **FERY ARIA HERIANSYAH, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Abdullah I, RT 003, RW 07, Nomor 20, Kelurahan Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang;
29. **HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan DR. Makaliwe, Gang 3, Nomor 2, RT 003, RW 08, Grogol, Jakarta Barat;
30. **PRİYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Bahari I, RT 010, RW 06, Tanjung Priuk, Jakarta Utara;

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **JANUAR ISHAK**, bertempat tinggal di Jalan Taman Bahari II, Komp. Dephan Mabes TNI K, RT 09, RW 02, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis;
32. **IIN FIRMAN FIRDAUS**, bertempat tinggal di Kampung Semper Pos V, RT 03, RW 10, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
33. **NANDA SUKARNA**, bertempat tinggal di Kampung Cikalong, RT 03, RW 03, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Cigudeg, Bogor;
34. **SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Duri Baru Dalam, RT 05, RW 05, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
35. **NOVITA RAKHMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma X, Nomor 5, RT 12, RW 03, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
36. **HIANNA DJAJATAHARI**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kampung Bansin, RT 02, RW 07, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Tangerang;
37. **ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di Blok Manis, RT 03, RW 01, Kelurahan Rajagaluh, Kecamatan Rajagaluh, Majalengka;
38. **MUHAMAD ALFI**, bertempat tinggal di Bali Matraman, RT 09, RW 02, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
39. **GANDI JAMAL**, bertempat tinggal di Jalan Duri Bangkit, Nomor 1, RT 03, RW 09, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
40. **MUROD**, bertempat tinggal di Jalan Duri Bangkit, RT 01, RW 09, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **SAEPULLOH**, bertempat tinggal di Kampung Cigelap, RT 01, RW 06, Kelurahan Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Bogor;
42. **SILPIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, Nomor 65, RT 01, RW 10, Kembangan Utara, Jakarta Barat;
43. **RENDY LISTIO**, bertempat tinggal di Kampung Gusti, RT 06, RW 05, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
44. **RINGGI OKTONY**, bertempat tinggal di Menteng Dalam, RT 09, RW 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
45. **KIM FUNG**, bertempat tinggal di Perum BSI, Blok C11, RT 02, RW 05, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Depok;
46. **EKO PRASETYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Besar, RT 011, RW 011, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
47. **DEODARTUS YANTO**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bahagia II, Nomor 29, RT 002, RW 002, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
48. **MUHAMAD TAJI**, bertempat tinggal di Kampung Gardu, RT 001, RW 13, Kelurahan Cigudeg, Bogor;
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Firmansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FIT & Partners, beralamat di *Beltway Office Park, Tower B*, Lantai 5, Jalan TB. Simatupang, Nomor 41, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo* sepanjang mengenai perintah mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula serta memberikan hak Para Penggugat sebagai karyawan PT Cahaya Surya Indah Busana;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) Para Penggugat sejak bulan April 2020 sampai dengan Mei 2021 sebesar Rp2.752.422.397,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) Para Penggugat sejak bulan April 2020 sampai dengan putusan perkara *a quo* dilaksanakan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Tunjangan Hari Raya (THR) periode tahun 2020 dan Tunjangan Hari Raya (THR) periode tahun 2021 yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo* sepanjang mengenai penghukuman membayar upah Para Penggugat;
8. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 319/Pdt.Sus-Phi/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 29 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah sebesar 50% kepada Para Penggugat dari bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 sebesar Rp1.084.722.092,00 (satu miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

	Nama	Kekurangan Upah (50%) x 8 bulan (Rp)
1	Sofyan Suri	66.000.000
2	Dwi Atmoko	50.000.000
3	Nartejo	56.000.000
4	Supardi	12.750.436
5	Kuswantoro	19.400.000
6	Nurlaela	20.800.000
7	Siti Cholisah M	22.304.000
8	Paula Mellany Dewi	17.000.000
9	Andriyanih	18.600.000
10	Lili	16.337.352



11	Yesi Oktavianah	18.000.000
12	Erdi	15.400.000
13	Rahadian	16.800.000
14	Muhammad Ekih	16.200.000
15	Erik Prasetyo	18.814.952
16	Iwan Supriatna	14.400.000
17	Umun	15.600.000
18	Ilham Zurdian	18.400.000
19	Kasirun	21.400.000
20	Yayang Triasmoro	19.200.000
21	Imron	16.800.000
22	Al Fitriana Ochary	14.000.000
23	Hadi Suhadi	15.600.000
24	Asep Saepul	16.200.000
25	Muhamad Dedi	14.000.000
26	Husen(1992)	14.000.000
27	Wawan	23.000.000
28	Fery Aria H	30.928.000
29	Herman	18.000.000
30	Priyanto	15.200.000
31	Januar Ishak	21.400.000



32	Iin Firman Firdaus	18.000.000
33	Nanda Sukarna	13.600.000
34	Suryanto	19.400.000
35	Novita	16.531.352
36	Hianna	18.000.000
37	Abdul Latif	18.400.000
38	Muhammad Alfi	20.600.000
39	Gandi Jamal	16.800.000
40	Murod	16.500.000
41	Saepulloh	20.600.000
42	Silpiana	17.492.000
43	Rendy Listio	14.400.000
44	Ringgy Oktoni	24.000.000
45	Kim Fung	110.000.000
46	Eko Prasetyanto	30.400.000
47	Deodartus Yanto	22.240.000
48	Muhamad Taji	15.224.000

4. Menghukum Tergugat membayar kekurangan THR tahun 2020 kepada 45 Penggugat yang beragama muslim sebesar 80% kali upah dan membayar penuh THR Penggugat yang beragama non muslim atas nama Hianna Djajatahri, Kim Fung dan Deodartus Yanto secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya berjumlah Rp224.456.418,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Kekurangan THR Tahun 2020 (Rp)
1	Sofyan Suri	13.200.000
2	Dwi Atmoko	10.000.000
3	Nartejo	11.200.000
4	Supardi	2.550.087
5	Kuswantoro	3.880.000
6	Nurlaela	4.160.000
7	Siti Cholisah M	4.460.800
8	Paula Mellany Dewi	3.400.000
9	Andriyanih	3.720.000
10	Lili	3.267.470
11	Yesi Oktavianah	3.600.000
12	Erdi	3.080.000
13	Rahadian	3.360.000
14	Muhammad Ekih	3.240.000
15	Erik Prasetyo	3.762.990
16	Iwan Supriatna	2.880.000
17	Umun	3.120.000
18	Ilham Zurdian	3.680.000

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



19	Kasirun	4.280.000
20	Yayang Triasmoro	3.840.000
21	Imron	3.360.000
22	Al Fitriana Ochary	2.800.000
23	Hadi Suhadi	3.120.000
24	Asep Saepul	3.240.000
25	Muhamad Dedi	2.800.000
26	Husen(1992)	2.800.000
27	Wawan Bahariawan	4.600.000
28	Fery Aria H	6.185.600
29	Herman	3.600.000
30	Priyanto	3.040.000
31	Januar Ishak	4.280.000
32	Iin Firman Firdaus	3.600.000
33	Nanda Sukarna	2.720.000
34	Suryanto	3.880.000
35	Novita Rakhmawati	3.306.270
36	Hianna Djajatahari	4.500.000
37	Abdul Latif	3.680.000
38	Muhammad Alfi	4.120.000
39	Gandi Jamal	3.360.000



40	Murod	3.300.000
41	Saepulloh	4.120.000
42	Silpiana	3.498.400
43	Rendy Listio	2.880.000
44	Ringgy Oktoni	4.800.000
45	Kim Fung	27.500.000
46	Eko Prasetyanto	6.080.000
47	Deodartus Yanto	5.560.000
48	Muhamad Taji	3.044.800

5. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat bulan Januari 2021 dan Februari 2021 (kecuali pekerja atas nama Kim Fung) yang seluruhnya berjumlah Rp487.361.046,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Upah Januari dan Februari 2021 (Rp)
1	Sofyan Suri	33.000.000
2	Dwi Atmoko	25.000.000
3	Nartejo	28.000.000
4	Supardi	6.375.218
5	Kuswantoro	9.700.000
6	Nurlaela	10.400.000



7	Siti Cholisah M	11.152.000
8	Paula Mellany Dewi	8.500.000
9	Andriyanih	9.300.000
10	Lili	8.168.676
11	Yesi Oktavianah	9.000.000
12	Erdi	7.700.000
13	Rahadian	8.400.000
14	Muhammad Ekih	8.100.000
15	Erik Prasetyo	9.407.476
16	Iwan Supriatna	7.200.000
17	Umun	7.800.000
18	Ilham Zurdian	9.200.000
19	Kasirun	10.700.000
20	Yayang Triasmoro	9.600.000
21	Imron	8.400.000
22	Al Fitriana Ochary	7.000.000
23	Hadi Suhadi	7.800.000
24	Asep Saepul	8.100.000
25	Muhamad Dedi	7.000.000
26	Husen(1992)	7.000.000
27	Wawan Bahariawan	11.500.000

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Fery Aria H	15.464.000
29	Herman	9.000.000
30	Priyanto	7.600.000
31	Januar Ishak	10.700.000
32	Iin Firman Firdaus	9.000.000
33	Nanda Sukarna	6.800.000
34	Suryanto	9.700.000
35	Novita Rakhmawati	8.265.676
36	Hianna Djajatahari	9.000.000
37	Abdul Latif	9.200.000
38	Muhammad Alfi	10.300.000
39	Gandi Jamal	8.400.000
40	Murod	8.250.000
41	Saepulloh	10.300.000
42	Silpiana	8.746.000
43	Rendy Listio	7.200.000
44	Ringgy Oktoni	12.000.000
45	Kim Fung	-
46	Eko Prasetyanto	15.200.000
47	Deodartus Yanto	11.120.000
48	Muhamad Taji	7.612.000

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat 45 (Kim Fung) upah bulan Desember 2020 sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 236/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 319/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Nomor 319/Pdt.Sus-PHI/PN Jkt.Pst.;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 24 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April 2020 sampai dengan Februari 2021 beberapa negara termasuk Indonesia telah mengalami pandemi *covid* 19 yang berakibat diberlakukannya PSBB yang berdampak terhadap penutupan beberapa perusahaan termasuk perusahaan Tergugat, oleh karena itu pemerintah melalui Kemenaker telah mengambil kebijakan tentang upah dan THR selama pandemi *covid* 19 ditentukan oleh pengusaha dan Para Pekerja;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi upah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pengumuman Tergugat tentang pembayaran upah 50% dan pembayaran THR 20% bukan merupakan kesepakatan, namun demikian oleh karena Tergugat terbukti mengalami dampak pandemi *covid* 19, maka adalah adil dan patut upah yang seharusnya dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar 75% dan pembayaran THR 75%;

Bahwa oleh karena itu Tergugat diwajibkan membayar kepada Para Penggugat sebagai berikut:

1. kekurangan upah sebesar 25% selama bulan April 2020 sampai dengan November 2020;

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kekurangan pembayaran THR tahun 2020 sebesar 55% untuk 45 Para Penggugat dan 3 Penggugat yang beragama non muslim atas nama Hianna Djajatahri, Kim Fung dan Deodartus Yanto sebesar 75%;
 3. upah bulan Januari 2021 dan Februari 2021 sebesar 75% x 2 (dua) bulan kecuali Penggugat 45 Kim Fung;
- dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama	Gaji Terakhir	Kekurangan Upah 25% x 8 bulan	Kekurangan THR 55% untuk 45 Para Penggugat dan 75% untuk 3 Para Penggugat	Upah bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 sebesar 75% x 2 bulan
1	Sofyan Suri	16.500.000	33.000.000	9.075.000	24.750.000
2	Dwi Atmoko	12.500.000	25.000.000	6.875.000	18.750.000
3	Nartejo	14.000.000	28.000.000	7.700.000	21.000.000
4	Supardi	3.187.609	6.375.218	1.753.185	4781.414
5	Kuswantoro	4.850.000	9.700.000	2.667.500	7.275.000
6	Nurlaela	5.200.000	10.400.000	2.860.000	7.800.000
7	Siti Cholisah M	5.576.000	11.152.000	3.066.800	8.364.000
8	Paula Mellany Dewi	4.250.000	8.500.000	2.337.500	6.375.000
9	Andriyani	4.650.000	9.300.000	2.557.500	6.975.000
10	Lili	4.084.338	8.168.676	2.246.386	6.126.507
11	Yesi Oktavianah	4.500.000	9.000.000	2.475.000	6.750.000

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Erdi	3.850.000	7.700.000	2.117.500	5.775.000
13	Rahadian	4.200.000	8.400.000	2.310.000	6.300.000
14	Muhammad Ekih	4.050.000	8.100.000	2.227.500	6.075.000
15	Erik Prasetyo	4.703.738	9.407.476	2.587.056	7.055.607
16	Iwan Supriatna	3.600.000	7.200.000	1.980.000	5.400.000
17	Umun	3.900.000	7.800.000	2.145.000	5.850.000
18	Ilham Zurdian	4.600.000	9.200.000	2.530.000	6.900.000
19	Kasirun	5.350.000	10.700.000	2.942.500	8.025.000
20	Yayang Triasmoro	4.800.000	9.600.000	2.640.000	7.200.000
21	Imron	4.200.000	8.400.000	2.310.000	6.300.000
22	Al Fitriana Ochary	3.500.000	7.000.000	1.925.000	5.250.000
23	Hadi Suhadi	3.900.000	7.800.000	2.145.000	5.850.000
24	Asep Saepul	4.050.000	8.100.000	2.227.500	6.075.000
25	Muhamad Dedi	3.500.000	7.000.000	1.925.000	5.250.000
26	Husen(1992)	3.500.000	7.000.000	1.925.000	5.250.000
27	Wawan Bahariawan	5.750.000	11.500.000	3.162.500	8.625.000
28	Fery Aria H	7.732.000	15.464.000	4.252.600	11.598.000
29	Herman	4.500.000	9.000.000	2.475.000	6.750.000
30	Priyanto	3.800.000	7.600.000	2.090.000	5.700.000
31	Januar Ishak	5.350.000	10.700.000	2.942.500	8.025.000

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



32	lin Firman Firdaus	4.500.000	9.000.000	2.475.000	6.750.000
33	Nanda Sukarna	3.400.000	6.800.000	1.870.000	5.100.000
34	Suryanto Novita	4.850.000	9.700.000	2.667.500	7.275.000
35	Rakhmawati	4.132.838	8.265.676	2.273.061	6.199.257
36	Hianna Djajatahari	4.500.000	9.000.000	3.375.000	6.750.000
37	Abdul Latif	4.600.000	9.200.000	2.530.000	6.900.000
38	Muhammad Alfi	5.150.000	10.300.000	2.832.500	7.725.000
39	Gandi Jamal	4.200.000	8.400.000	2.310.000	6.300.000
40	Murod	4.125.000	8.250.000	2.268.750	6.187.500
41	Saepulloh	5.150.000	10.300.000	2.832.500	7.725.000
42	Silpiana	4.373.000	8.746.000	2.405.150	6.559.500
43	Rendy Listio	3.600.000	7.200.000	1.980.000	5.400.000
44	Ringgy Oktoni	6.000.000	12.000.000	3.300.000	9.000.000
45	Kim Fung	27.500.000	55.000.000	20.625.000	-
46	Eko Prasetyanto	7.600.000	15.200.000	4.180.000	11.400.000
47	Deodartus Yanto	5.560.000	11.120.000	4.170.000	8.340.000
48	Muhamad Taji	3.806.000	7.612.000	2.093.300	5.709.000
jumlah			542.361.046	156.661.288	365.520.785

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CAHAYA SURYA INDAH BUSANA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 29 November 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah sebesar 25% kepada Para Penggugat dari bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 sebesar Rp542.361.046,00 (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

	Nama	Kekurangan Upah (25%) x 8 bulan
--	------	---------------------------------

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



1	Sofyan Suri	33.000.000
2	Dwi Atmoko	25.000.000
3	Nartejo	28.000.000
4	Supardi	6.375.218
5	Kuswantoro	9.700.000
6	Nurlaela	10.400.000
7	Siti Cholisah M	11.152.000
8	Paula Mellany Dewi	8.500.000
9	Andriyani	9.300.000
10	Lili	8.168.676
11	Yesi Oktavianah	9.000.000
12	Erdi	7.700.000
13	Rahadian	8.400.000
14	Muhammad Ekih	8.100.000
15	Erik Prasetyo	9.407.476
16	Iwan Supriatna	7.200.000
17	Umun	7.800.000
18	Ilham Zurdian	9.200.000
19	Kasirun	10.700.000
20	Yayang Triasmoro	9.600.000
21	Imron	8.400.000

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



22	Al Fitriana Ochary	7.000.000
23	Hadi Suhadi	7.800.000
24	Asep Saepul	8.100.000
25	Muhamad Dedi	7.000.000
26	Husen(1992)	7.000.000
27	Wawan	11.500.000
28	Fery Aria H	15.464.000
29	Herman	9.000.000
30	Priyanto	7.600.000
31	Januar Ishak	10.700.000
32	Iin Firman Firdaus	9.000.000
33	Nanda Sukarna	6.800.000
34	Suryanto	9.700.000
35	Novita	8.265.676
36	Hianna	9.000.000
37	Abdul Latif	9.200.000
38	Muhammad Alfi	10.300.000
39	Gandi Jamal	8.400.000
40	Murod	8.250.000
41	Saepulloh	10.300.000
42	Silpiana	8.746.000

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



43	Rendy Listio	7.200.000
44	Ringgy Oktoni	12.000.000
45	Kim Fung	55.000.000
46	Eko Prasetyanto	15.200.000
47	Deodartus Yanto	11.120.000
48	Muhamad Taji	7.612.000
jumlah		542.361.046

4. Menghukum Tergugat membayar kekurangan THR tahun 2020 kepada 45 Penggugat yang beragama muslim sebesar 55% kali upah dan membayar 75% THR Penggugat yang beragama non muslim atas nama Hianna Djajatahri, Kim Fung dan Deodartus Yanto secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya berjumlah Rp156.661.288,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Kekurangan THR 55% untuk 45 Para Penggugat dan 75% untuk 3 Para Penggugat
1	Sofyan Suri	9.075.000
2	Dwi Atmoko	6.875.000
3	Nartejo	7.700.000
4	Supardi	1.753.185
5	Kuswantoro	2.667.500
6	Nurlaela	2.860.000
7	Siti Cholisah M	3.066.800

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Paula Mellany Dewi	2.337.500
9	Andriyanih	2.557.500
10	Lili	2.246.386
11	Yesi Oktavianah	2.475.000
12	Erdi	2.117.500
13	Rahadian	2.310.000
14	Muhammad Ekih	2.227.500
15	Erik Prasetyo	2.587.056
16	Iwan Supriatna	1.980.000
17	Umun	2.145.000
18	Ilham Zurdian	2.530.000
19	Kasirun	2.942.500
20	Yayang Triasmoro	2.640.000
21	Imron	2.310.000
22	Al Fitriana Ochary	1.925.000
23	Hadi Suhadi	2.145.000
24	Asep Saepul	2.227.500
25	Muhamad Dedi	1.925.000
26	Husen(1992)	1.925.000
27	Wawan Bahariawan	3.162.500
28	Fery Aria H	4.252.600

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Herman	2.475.000
30	Priyanto	2.090.000
31	Januar Ishak	2.942.500
32	Iin Firman Firdaus	2.475.000
33	Nanda Sukarna	1.870.000
34	Suryanto	2.667.500
35	Novita Rakhmawati	2.273.061
36	Hianna Djajatahari	3.375.000
37	Abdul Latif	2.530.000
38	Muhammad Alfi	2.832.500
39	Gandi Jamal	2.310.000
40	Murod	2.268.750
41	Saepulloh	2.832.500
42	Silpiana	2.405.150
43	Rendy Listio	1.980.000
44	Ringgy Oktoni	3.300.000
45	Kim Fung	20.625.000
46	Eko Prasetyanto	4.180.000
47	Deodartus Yanto	4.170.000
48	Muhamad Taji	2.093.300
jumlah		156.661.288

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



5. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat bulan Januari 2021 dan Februari 2021 (kecuali pekerja atas nama Kim Fung) yang seluruhnya berjumlah Rp365.520.785,00 (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Upah bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 sebesar 75% x 2 bulan
1	Sofyan Suri	24.750.000
2	Dwi Atmoko	18.750.000
3	Nartejo	21.000.000
4	Supardi	4781.414
5	Kuswantoro	7.275.000
6	Nurlaela	7.800.000
7	Siti Cholisah M	8.364.000
8	Paula Mellany Dewi	6.375.000
9	Andriyanih	6.975.000
10	Lili	6.126.507
11	Yesi Oktavianah	6.750.000
12	Erdi	5.775.000
13	Rahadian	6.300.000
14	Muhammad Ekih	6.075.000
15	Erik Prasetyo	7.055.607

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Iwan Supriatna	5.400.000
17	Umun	5.850.000
18	Ilham Zurdian	6.900.000
19	Kasirun	8.025.000
20	Yayang Triasmoro	7.200.000
21	Imron	6.300.000
22	Al Fitriana Ochary	5.250.000
23	Hadi Suhadi	5.850.000
24	Asep Saepul	6.075.000
25	Muhamad Dedi	5.250.000
26	Husen(1992)	5.250.000
27	Wawan Bahariawan	8.625.000
28	Fery Aria H	11.598.000
29	Herman	6.750.000
30	Priyanto	5.700.000
31	Januar Ishak	8.025.000
32	Iin Firman Firdaus	6.750.000
33	Nanda Sukarna	5.100.000
34	Suryanto	7.275.000
35	Novita Rakhmawati	6.199.257
36	Hianna Djajatahari	6.750.000

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	Abdul Latif	6.900.000
38	Muhammad Alfi	7.725.000
39	Gandi Jamal	6.300.000
40	Murod	6.187.500
41	Saepulloh	7.725.000
42	Silpiana	6.559.500
43	Rendy Listio	5.400.000
44	Ringgy Oktoni	9.000.000
45	Kim Fung	-
46	Eko Prasetyanto	11.400.000
47	Deodartus Yanto	8.340.000
48	Muhamad Taji	5.709.000
jumlah		362.520.785

6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat 45 (Kim Fung) upah bulan Desember 2020 sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum

NIP. 19590820 1984 03 1002

S

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)